



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yhogi Pembrialdo Panggilan Yhogi Bin Irnaldo
2. Tempat lahir : Maninjau
3. Umur/Tanggal lahir : 35/20 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Tuo Kenagarian Tanjung Pati
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2020 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 5 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 5 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YHOGI PEMBRIALDO Pgl YHOGI Bin IRNALDO dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YHOGI PEMBRIALDO Pgl YHOGI Bin IRNALDO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang Bukti Berupa :
 1. 1 (satu) unit Laptop merk Acer Nitro, 5-AMDRyzen16.6 FHD LED-LCD windows 10 Home Single Language warna Obsidian Black.
 2. 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire-E14 Windows 10 Home Single Language warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi RAFNIZAR Pgl OYONG
 3. 1 (satu) unit HP (Handphone) MERK oppo warna rose pink (menjadi barang bukti dalam perkara lain)
Dipergunakan dalam perkara lain An. TEDI LAKSAMANA
 4. 1 (satu) unit mobil jenis CARRY ST 100 warna merah Nopol BA 1837 MS, Nomor Rangka : 173816, Nomor Mesin : 660915 dan kunci kontak.
 5. 1 (lembar) STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil jenis CARRY ST 100 warna merah Nopol BA 1837 MS, Nomor Rangka : 173816, Nomor Mesin : 660915.
Dikembalikan kepada terdakwa YHOGI PEMBRIALDO Pgl YHOGI Bin IRNALDO
4. Menetapkan agar Terdakwa YHOGI PEMBRIALDO Pgl YHOGI Bin IRNALDO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa YHOGI PEMBRIALDO Pgl YHOGI Bin IRNALDO selama tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 09,00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Labuah Basilang Kelurahan Labuah Basilang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:--

Bahwa pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada awal mulanya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai mobil milik terdakwa 1 (satu) unit mobil Cerry no pol : BA 1837 MS, warna merah dengan tujuan akan pergi kebengkel ingin memperbaiki sepeda motor milik terdakwa dan sesampainya terdakwa di Labuah Basilang lalu terdakwa bertemu dengan Saksi ZUL IFFENDI Pgl CA'IF lalu Saksi ZUL IFFENDI Pgl CA'IF mintak tolong kepada terdakwa dengan berkata " tolong awak cek kawan " tolong saya satu teman " kemudian dijawab oleh terdakwa, " manga tu kawan " (ada apa teman) lalu di jawab lagi oleh Saksi ZUL IFFENDI Pgl CA'IF" ado menyapuik barang awak seketek kawan " (ada sesuatu barang sedikit yang akan diambil) lalu terdakwa bertanya lagi kepada saksi ZUL IFFENDI Pgl CA'IF dengan mengatakan " lamo ndak " (lama apa tidak) dan dijawab kembali oleh saksi ZUL IFFENDI Pgl CA'IF" sabantanyo" (hanya sebentar) kemudian setelah itu terdakwa bersama saksi ZUL IFFENDI Pgl CA'IF berangkat menuju ditepi Sungai Batang Agam dengan menggunakan mobil milik terdakwa dan di perjalanan lalu saksi ZUL IFFENDI Pgl CA'IF menyampaikan dan menceritakan kepada terdakwa bahwa yang akan di jeput adalah 2 (dua) buah Laptop 1 (satu) buah Hand Phone yang saksi Ambil di dalam sebuah rumah ditanjung Pauh Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan sesampainya terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi ZUL IFFENDI Pgl CA'IF di tepi sungai Batang Agam lalu saksi ZUL IFFENDI Pgl CA'IF mengambil barang-barang hasil curiannya yaitu berupa : 2 (dua) buah Laptop, dan 1 (satu) buah Hand Phone di dalam semak semak tempat saksi ZUL IFFENDI Pgl CA'IF menyembunyikan sebelumnya kemudian setelah itu saksi ZUL IFFENDI Pgl CA'IF membawa 2 (dua) buah Laptop, dan 1 (satu) buah Hand Phone ketas mobil terdakwa lalu terdakwa membawanya ke arah labueh basilang dan sesampainya di labuah basilang lalu 2 (dua) buah Laptop, dan 1 (satu) buah Hand Phone, saksi ZUL IFFENDI Pgl CA'IF menyerahkan 1 (satu) Laptop merk ACER NITRO 5 kepada terdakwa untuk terdakwa miliki dan akan di jual terdakwa lalu pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 17 Wib di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ZUL IFFENDI Pgl CA'IF lalu terhadap terdakwa dan saksi ZUL IFFENDI Pgl CA'IF di temukan dan di sita 2 (dua) buah Laptop yang diambil saksi ZUL IFFENDI Pgl CA'IF di dalam sebuah rumah di ditanjung pauh di dalam mobil terdakwa kemudian setelah itu terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Payakumbuh untuk diproses lebih lanjut menurut hukum .

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Refnizar panggilan Oyong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 WIB, 1 (satu) buah laptop Merk Acer Aspire, 1 (Satu) buah laptop Merk Acer Nitro 5, dan 1 (Satu) buah handphone OPPO warna rose pink milik Anak dari Saksi dicuri dari dalam rumah milik Saksi di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
 - Bahwa Saksi menyadarinya sekira pukul 04.00 WIB pada saat Saksi bangun tidur yang dibangunkan oleh Anak dari Saksi yaitu Annisa dan mengatakan ada maling masuk rumah lalu Saksi melihat pintu rumah bagian depan telah terbuka lalu pada saat dicek 1 (satu) buah laptop Merk Acer Aspire, 1 (Satu) buah laptop Merk Acer Nitro 5, dan 1 (Satu) buah handphone OPPO warna rose pink milik Anak dari Saksi telah hilang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dipanggil ke Polres dan bertemu dengan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif, menurut pengakuan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif yang Saksi dengar bahwasanya Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah laptop Merk Acer Aspire, 1 (Satu) buah laptop Merk Acer Nitro 5, dan 1 (Satu) buah handphone OPPO warna rose pink dari dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif tidak memiliki izin dari pemilik 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah Handphone tersebut pada saat Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif, bahwasanya 1 (satu) buah laptop Merk Acer Aspire, 1 (Satu) buah laptop Merk Acer Nitro 5, dan 1 (Satu) buah handphone OPPO warna rose pink yang diambil oleh Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif disimpan di semak-semak di daerah Batang Agam;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif berangkat menuju Sungai Batang Agam dengan mengendarai mobil jenis Carry warna merah milim Terdakwa lalu pada saat diperjalanan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif mengatakan barang yang akan dijemputnya adalah 2 (dua) buah Laptop dan 1 (satu) buah Hand Phone yang Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif curi dari dalam sebuah rumah yang kemudian disimpan di tepi Sungai Batang Agam;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di tempat yang dituju, Terdakwa dan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif mengambil barang-barang hasil curiannya yaitu berupa 2 (dua) buah Laptop dan 1 (satu) buah hand Phone dari dalam semak-semak tempat Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif menyembunyikan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Sherlinda Tryani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 WIB, 1 (satu) buah laptop Merk Acer Aspire, 1 (Satu) buah laptop Merk Acer Nitro 5, dan 1 (Satu) buah handphone OPPO warna rose pink dicuri dari dalam rumah milik Saksi Refnizar Panggilan Oyong di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyadarinya sekira pukul 04.00 WIB pada saat Saksi mendengar kakak dari Saksi berteriak bahwa ada maling lalu Saksi bangun dan melihat pintu rumah bagian depan telah terbuka lalu dan pada saat dicek 1 (satu) buah laptop Merk Acer Aspire, 1 (Satu) buah laptop Merk Acer Nitro 5, dan 1 (Satu) buah handphone OPPO warna rose pink milik telah hilang dari dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Refnizar Panggilan Oyong melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saat Saksi dipanggil ke Polres dan bertemu dengan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif, menurut pengakuan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif yang Saksi dengar bahwasanya Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah laptop Merk Acer Aspire, 1 (Satu) buah laptop Merk Acer Nitro 5, dan 1 (Satu) buah handphone OPPO warna rose pink dari dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif tidak memiliki izin dari pemilik 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah Hanphone tersebut pada saat Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif, bahwasanya 1 (satu) buah laptop Merk Acer Aspire, 1 (Satu) buah laptop Merk Acer Nitro 5, dan 1 (Satu) buah handphone OPPO warna rose pink yang diambil oleh Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif disimpan di semak-semak di daerah Batang Agam;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif berangkat menuju Sungai Batang Agam dengan mengendarai mobil jenis Carry warna merah milim Terdakwa lalu pada saat diperjalanan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif mengatakan barang yang akan dijemputnya adalah 2 (dua) buah Laptop dan 1 (satu) buah Hand Phone yang Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif curi dari dalam sebuah rumah yang kemudian disimpan di tepi Sungai Batang Agam;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di tempat yang dituju, Terdakwa dan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif mengambil barang-barang hasil curiannya yaitu berupa 2 (dua) buah Laptop dan 1 (satu) buah hand Phone dari dalam semak-semak tempat Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif menyembunyikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Donny Osmon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 WIB, 1 (satu) buah laptop Merk Acer Aspire, 1 (Satu) buah laptop Merk Acer Nitro 5, dan 1 (Satu) buah handphone OPPO warna rose pink telah hilang dari dalam rumah milik Saksi Refnizar Panggilan Oyong di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Saksi Refnizar panggilan Oyong yang mengatakan rumahnya telah kecurian;
- Bahwa selanjutnya Saksi Refnizar Panggilan Oyong melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Refnizar panggilan Oyong, Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif masuk kerumahnya dengan terlebih dahulu memanjat tembok pagar kemudian naik ke lantai 2 (dua), setelah itu turun ke lantai 1 (satu) dan setelah mengambil barang-barang tersebut Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif keluar melalui pintu depan yang anak kuncinya tergantung dipintu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif yang melakukan pencurian adalah pada saat di Polres;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. M Alhafiz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota opsnal melakukan penangkapan terhadap Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 di kelurahan Labuah Basilang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif, bahwasanya Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah laptop Merk Acer Aspire, 1 (Satu) buah laptop Merk Acer Nitro 5, dan 1 (Satu) buah handphone OPPO warna rose pink dari dalam rumah Saksi Refnizar Panggilan Oyong;
- Bahwa Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif tidak memiliki izin dari pemilik 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah Hanphone tersebut pada saat Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif, bahwasanya 1 (satu) buah laptop Merk Acer Aspire, 1 (Satu) buah laptop Merk Acer Nitro 5, dan 1 (Satu) buah handphone OPPO warna rose

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pink yang diambil oleh Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif disimpan di semak-semak di daerah Batang Agam;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif berangkat menuju Sungai Batang Agam dengan mengendarai mobil jenis Carry warna merah milim Terdakwa lalu pada saat diperjalanan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif mengatakan barang yang akan dijemputnya adalah 2 (dua) buah Laptop dan 1 (satu) buah Hand Phone yang Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif curi dari dalam sebuah rumah yang kemudian disimpan di tepi Sungai Batang Agam;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di tempat yang dituju, Terdakwa dan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif mengambil barang-barang hasil curiannya yaitu berupa 2 (dua) buah Laptop dan 1 (satu) buah hand Phone dari dalam semak-semak tempat Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif menyembunyikan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif kembali ke Labuah Basilang lalu setelah sampai sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif menyerahkan salah satu laptop yang diambilnya tersebut yaitu 1 (satu) laptop Acer Nitro 5 kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada Terdakwa atau kepada orang lain melalui Terdakwa lalu setelah itu, Terdakwa membawa laptop tersebut dan menyimpan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Zul Iffendi Panggilan Caif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, Saksi dibonceng oleh Saudara Tedi lalu Saksi mengatakan kepada Saudara Tedi untuk menurunkannya di daerah tersebut dengan mengatakan akan pergi ke rumah temannya lalu Saksi turun dari sepeda motor yang dikendarai Saudara Tedi tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah Saudara Tedi pergi, Saksi pergi ke arah samping salah satu rumah dan sesampainya, Saksi melihat ada pipa di tembok lalu Saksi langsung memanjat Tembok rumah melalui pipa ke lantai 2 (dua) rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya saat Saksi sampai di lantai 2 (dua), Saksi melihat pintu jendela rumah tidak terkunci lalu Saksi masuk ke dalam kamar rumah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pintu jendela dan sesampainya di dalam kamar rumah lalu Saksi turun menuju lantai bawah rumah lalu saksi melihat di meja makan ada 1 (satu) buah laptop Merk Acer warna hitam dan langsung mengambil laptop tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke dalam salah satu kamar melihat di meja belajar ada 1 (Satu) buah laptop Merk Acer dan 1 (Satu) buah handphone OPPO warna rose pink lalu Saksi mengambil 1 (Satu) buah laptop Merk Acer dan 1 (Satu) buah handphone OPPO warna rose pink tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi membawa 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah handphone yang diambilnya tersebut pergi keluar rumah melalui pintu depan yang pada saat itu kunci pintu dalam keadaan tergantung pada pintu lalu pergi meninggalkan rumah tersebut,
- Bahwa selanjutnya pada pagi harinya sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Labuah Basilang pada saat Saksi akan memperbaiki sepeda motor lalu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan Saksi mengambil barang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi berangkat menuju Sungai Batang Agam dengan mengendarai mobil Terdakwa lalu pada saat diperjalanan Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya barang yang akan dijemputnya adalah 2 (dua) buah Laptop dan 1 (satu) buah Handphone yang Saksi curi dari dalam sebuah rumah yang kemudian disimpan di tepi Sungai Batang Agam;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di tempat yang dituju, Terdakwa dan Saksi mengambil barang-barang tersebut yaitu berupa 2 (dua) buah Laptop dan 1 (satu) buah handphone dari dalam semak-semak tempat Saksi menyembunyikan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi kembali ke Labuah Basilang lalu setelah sampai sekira pukul 10.00 WIB, Saksi menyerahkan salah satu laptop yang diambilnya tersebut yaitu 1 (satu) laptop Acer Nitro 5 kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada Terdakwa atau kepada orang lain melalui Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah laptop Acer Nitro 5 dari Saksi, Terdakwa membawa laptop tersebut ke rumah Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa sampai dengan Saksi ditangkap, laptop tersebut belum terjual atau dijual kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa adalah apabila 1 (satu) Laptop merk Acer Nitro 5 yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tidak terjual, Terdakwa yang akan membayarnya apabila Terdakwa sudah memiliki uang;
- Bahwa selanjutnya setelah berpisah dengan Terdakwa lalu Saksi membawa pulang 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah laptop Merk Acer yang Saksi ambil tersebut, lalu kesokan harinya sebelum ditangkap, 1 (satu) buah handphone tersebut Saksi serahkan kepada Saudara Tedi yaitu dengan menukarnya dengan narkoba jenis sabu karena Saksi tidak memiliki uang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pemilik 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah Handphone tersebut pada saat Saksi mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Carry warna merah dengan Nomor Polisi BA 1837 MS lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif di Labuah Basilang lalu meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif mengambil barang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif berangkat menuju Sungai Batang Agam dengan mengendarai mobil jenis Carry warna merah tersebut lalu pada saat diperjalanan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif mengatakan barang yang akan dijemputnya adalah 2 (dua) buah Laptop dan 1 (satu) buah Hand Phone yang Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif curi dari dalam sebuah rumah yang kemudian disimpan di tepi Sungai Batang Agam;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di tempat yang dituju, Terdakwa dan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif mengambil barang-barang hasil curiannya yaitu berupa 2 (dua) buah Laptop dan 1 (satu) buah hand Phone dari dalam semak-semak tempat Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif menyembunyikan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif kembali ke Labuah Basilang lalu setelah sampai sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif menyerahkan salah satu laptop yang diambilnya

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu 1 (satu) laptop Acer Nitro 5 kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada Terdakwa atau kepada orang lain melalui Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah laptop Acer Nitro 5 dari Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif, Terdakwa membawa laptop tersebut ke rumah Terdakwa lalu menyimpannya di garasi mobil;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan laptop tersebut adalah untuk Terdakwa beli setelah Terdakwa ada uang atau apabila tidak akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa sebelum mengambil 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah handphone di tepi Sungai Batang Agam, Terdakwa telah mengetahui barang yang diambil lalu disimpan oleh Terdakwa dari Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif;
- Bahwa mobil jenis Carry warna merah dengan Nomor Polisi BA 1837 MS tersebut adalah milik dari orang tua Terdakwa yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Leptop merk Acer Nitro, 5-AMDRyzen16.6 FHD LED-LCD windows 10 Home Single Language warna Obsidian Black;
2. 1 (satu) unit Leptop merk Acer Aspire-E14 Windows 10 Home Single Language warna hitam;
3. 1 (satu) unit HP (Handphone) MERK oppo warna rose pink;
4. 1 (satu) unit mobil jenis CARRY ST 100 warna merah Nopol BA 1837 MS, Nomor Rangka : 173816, Nomor Mesin : 660915 dan kunci kontak;
5. 1 (lembar) STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil jenis CARRY ST 100 warna merah Nopol BA 1837 MS, Nomor Rangka : 173816, Nomor Mesin : 660915;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Carry warna merah dengan Nomor Polisi BA 1837 MS milik orang tua Terdakwa lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif di Labuah Basilang lalu meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif mengambil barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif berangkat menuju Sungai Batang Agam dengan mengendarai mobil jenis Carry warna merah tersebut lalu pada saat diperjalanan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif mengatakan barang yang akan dijemputnya adalah 2 (dua) buah Laptop dan 1 (satu) buah Hand Phone yang Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif curi dari dalam sebuah rumah yang kemudian disimpan di tepi Sungai Batang Agam;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di tempat yang dituju, Terdakwa dan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif mengambil barang-barang tersebut yaitu berupa 2 (dua) buah Laptop dan 1 (satu) buah hand Phone dari dalam semak-semak tempat Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif menyembunyikan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif kembali ke Labuah Basilang lalu setelah sampai, Terdakwa menyerahkan salah satu laptop yang diambilnya tersebut yaitu 1 (satu) laptop Acer Nitro 5 kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada Terdakwa atau kepada orang lain melalui Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah laptop Acer Nitro 5 dari Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif, Terdakwa membawa laptop tersebut ke rumah Terdakwa lalu menyimpannya di garasi mobil;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan laptop tersebut adalah untuk Terdakwa beli setelah Terdakwa ada uang atau apabila tidak akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa awalnya Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer Nitro, 1 (satu) unit Leptop merk Acer Aspire-E14, dan 1 (satu) unit HP (Handphone) MERK oppo warna rose pink milik anak dari Saksi Refnizar panggilan Oyong dengan cara masuk ke rumah Saksi Refnizar Panggilan Oyong melalui jendela di lantai 2 (dua) lalu kemudian mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya;
- Bahwa sebelum mengambil 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah handphone di tepi Sungai Batang Agam, Terdakwa telah mengetahui barang yang diambil lalu disimpan oleh Terdakwa dari Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif adalah hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif;
- Bahwa mobil jenis Carry warna merah dengan Nomor Polisi BA 1837 MS tersebut adalah milik dari orang tua Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang saat ini didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, Terdakwa benar bernama Yhogi Pembrialdo Panggilan Yhogi Bin Irnaldo dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "barang siapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembeda atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur melawan hukum dan unsur kesalahan di mana unsur melawan hukum dalam suatu unsur pasal adalah pelarangan terhadap suatu perbuatan tertentu sedangkan dalam unsur kesalahan ada dua jenis yaitu kesengajaan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*opzet/dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang mana salah satu diantara 2 (dua) jenis unsur kesalahan tersebut dapat dicantumkan dalam unsur pasal itu sendiri yang apabila tidak dicantumkan dalam unsur pasal maka yang harus dipergunakan adalah kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan kesengajaan, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet/dolus*) sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu: pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini tidak dicantumkan maka yang dipergunakan adalah kesengajaan yang mana unsur kesengajaan dianggap ada dan akan terbukti apabila perbuatan-perbuatan pada unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan pada unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja perbuatan-perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Membeli adalah memperoleh sesuatu hal atau barang melalui penukaran (pembayaran) menggunakan uang;
- Menyewa adalah memakai atau meminjam sesuatu hal atau barang dengan membayar sejumlah uang untuk suatu waktu tertentu;
- Menukar adalah mendapat sesuatu hal atau barang dengan memberikan sesuatu hal atau barang yang lainnya;
- menerima gadai adalah menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu hal atau barang sebagai suatu tanggungan dengan memberi sebuah hutang;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan adalah menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu hal atau barang dari orang lain sebagai suatu yang cuma-Cuma atau membuat dapat sesuatu hal tertentu dari sesuatu hal atau barang;
- menjual adalah memberikan sesuatu hal atau barang kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;
- menyewakan adalah memberi pakai atau pinjam sesuatu hal atau barang dengan menerima sejumlah uang untuk suatu waktu tertentu;
- menukarkan adalah memberikan sesuatu hal atau barang kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;
- menggadaikan adalah memberi atau menyerahkan sesuatu hal atau barang sebagai suatu tanggungan dengan mendapat sebuah hutang;
- mengangkut adalah membuat sesuatu hal atau barang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain yang dikehendaki menggunakan sarana angkutan baik darat, air, maupun udara;
- menyimpan adalah menaruh sesuatu hal atau barang di tempat yang aman agar sesuatu hal atau barang tersebut tidak rusak atau hilang;
- menyembunyikan adalah menaruh sesuatu hal atau barang di tempat yang aman agar sesuatu hal atau barang tersebut tidak diketahui orang lain atau diketahui oleh seseorang yang tidak diinginkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Carry warna merah dengan Nomor Polisi BA 1837 MS milik orang tua Terdakwa lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif di Labuah Basilang lalu meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif mengambil barang;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif berangkat menuju Sungai Batang Agam dengan mengendarai mobil jenis Carry warna merah tersebut lalu pada saat diperjalanan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif mengatakan barang yang akan dijemputnya adalah 2 (dua) buah Laptop dan 1 (satu) buah Hand Phone yang Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif simpan di tepi Sungai Batang Agam;

Bahwa selanjutnya setelah sampai di tempat yang dituju, Terdakwa dan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif mengambil barang-barang tersebut yaitu berupa 2 (dua) buah Laptop dan 1 (satu) buah hand Phone dari dalam semak-semak tempat Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif menyembunyikan yang setelah itu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif kembali ke Labuah Basilang lalu setelah sampai, Terdakwa menyerahkan salah satu laptop yang diambilnya tersebut yaitu 1 (satu) buah laptop Acer Nitro 5 kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada Terdakwa atau kepada orang lain melalui Terdakwa;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah laptop Acer Nitro 5 dari Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif, Terdakwa membawa laptop tersebut ke rumah Terdakwa lalu menyimpannya di garasi mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa telah menyimpan 1 (satu) buah laptop Acer Nitro 5 dari Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif di dalam garasi mobil rumahnya sehingga pada tempat dan waktu tertentu Terdakwa dapat dikatakan telah menaruh sesuatu hal atau barang di tempat yang aman agar sesuatu hal atau barang tersebut tidak rusak atau hilang atau dapat dikatakan telah menyimpan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi dalam alternatif “Menyimpan sesuatu benda”;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga pemenuhan unsur ini telah dianggap cukup apabila salah satu alternatif dari unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan pada unsur sebelumnya dalam unsur pasal ini, Majelis Hakim menilai kedua alternatif dalam unsur pasal ini merupakan *dolus* di mana suatu barang pada unsur sebelumnya harus diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut sehingga salah satu cara untuk menentukan hal tersebut adalah dari keadaan atau bagaimana benda tersebut dibeli misalnya dibeli dengan di bawah harga wajar dan tidak masuk akal atau benda yang dibeli tidak sesuai ketentuan atau tidak disertai kelengkapan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat Terdakwa dan Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif berangkat menuju Sungai Batang Agam dengan mengendarai mobil jenis Carry warna merah, Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif mengatakan kepada Terdakwa barang yang akan dijemputnya adalah 2 (dua) buah Laptop dan 1 (satu) buah Hand Phone yang Saksi Zul Iffendi Panggilan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caif curi dari dalam sebuah rumah yang kemudian disimpan di tepi Sungai Batang Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, sebelum melakukan perbuatan sebagaimana unsur sebelumnya, Terdakwa telah mengetahui dari Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif bahwasanya 1 (satu) buah laptop Acer Nitro 5 yang disimpan oleh Terdakwa merupakan hasil curian yang mana merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi dalam alternatif "Yang diketahui diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, ayat (1) "*Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk*

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana” dan ayat (2) “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, “*Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*”;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer Nitro, 5-AMDRyzen16.6 FHD LED-LCD windows 10 Home Single Language warna Obsidian Black dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire-E14 Windows 10 Home Single Language warna hitam yang telah disita dari Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif, telah terbukti adalah milik anak dari Saksi Refnizar Panggilan Oyong, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Refnizar Panggilan Oyong;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP (Handphone) Merk oppo warna rose pink yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Tedi Laksamana, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Tedi Laksamana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Carry ST 100 warna merah Nopol BA 1837 MS, Nomor Rangka : 173816, Nomor Mesin : 660915 beserta kunci kontak dan 1 (lembar) STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil jenis Carry ST 100 warna merah Nopol BA 1837 MS, Nomor Rangka : 173816, Nomor Mesin : 660915 yang telah disita dari Saksi Zul Iffendi Panggilan Caif, telah terbukti milik dari orang tua Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yhogi Pembrialdo Panggilan Yhogi Bin Irnaldo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer Nitro, 5-AMDRyzen16.6 FHD LED-LCD windows 10 Home Single Language warna Obsidian Black;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire-E14 Windows 10 Home Single Language warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Refnizar Panggilan Oyong;

- 1 (satu) unit HP (Handphone) MERK oppo warna rose pink;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Tedi Laksamana;

- 1 (satu) unit mobil jenis CARRY ST 100 warna merah Nopol BA 1837 MS, Nomor Rangka : 173816, Nomor Mesin : 660915 dan kunci kontak;
- 1 (lembar) STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil jenis CARRY ST 100 warna merah Nopol BA 1837 MS, Nomor Rangka : 173816, Nomor Mesin : 660915;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh kami, Oktaviani Br Sipayung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Subardy, S.H., Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Amrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Oktaviani Br Sipayung, S.H.

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Meliana, S.H.